

Nomor : PL.02.03/F/1117/2024 18 Mei 2024  
Lampiran : Satu Dokumen  
Hal : Pemberitahuan Mekanisme Akreditasi, Satuan Kredit Profesi,  
Monitoring, dan Evaluasi Pelatihan Bidang Kesehatan

Yth. Seluruh Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan  
di  
Tempat

Dalam rangka percepatan penjagaan peningkatan mutu Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu dilakukan penataan dan penyeragaman penyelenggaraan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi. Untuk mewujudkan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi yang berkualitas dan mudah diakses maka pemerintah melakukan penyederhanaan proses penyelenggaraan pelatihan/kegiatan peningkatan kompetensi bidang kesehatan sebagai berikut:

1. Kegiatan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh Pemerintah Pusat.
2. Bagi institusi yang ingin menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi tetapi belum terakreditasi, maka harus bekerjasama dengan institusi penyelenggara pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi terakreditasi.
3. Penyelenggaraan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi dilakukan melalui platform Plataran Sehat dan bernilai Satuan Kredit Profesi (SKP).
4. Peserta pelatihan yang mengikuti pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi mendapatkan E-Sertifikat bernilai SKP dengan ketentuan:
  - a. nilai SKP untuk kategori Pelatihan Spesifik Teknis Keprofesian, kategori Pelatihan Peningkatan Kinerja Organisasi dan Pembelajaran Mandiri, dihitung berdasarkan jumlah Jam Pembelajaran Pelatihan (JPL) pada Materi Pelatihan Inti;
  - b. nilai SKP untuk kategori kegiatan peningkatan kompetensi seperti Seminar/Webinar, Konferensi/Simposium, *Workshop*, Sosialisasi dan *Microlearning*, dihitung berdasarkan jumlah Jam Efektif Pembelajaran (JEP) pada pembelajaran inti.

Mekanisme pelaksanaan akreditasi institusi penyelenggara pelatihan, pengajuan SKP, dan pelaksanaan monitoring, dan evaluasi dijelaskan lebih lanjut dalam lampiran surat ini.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelatihan dan kegiatan peningkatan kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian  
Kesehatan,

\$(ttd)

**drg. Arianti Anaya, MKM**

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

Lampiran  
Nomor : PL.02.03/F/1117/2024  
Tanggal : 18 Mei 2024

## I. Penyederhanaan Mekanisme Akreditasi Institusi

1. Akreditasi Institusi penyelenggara pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi
  - a. Ketentuan Umum Institusi pelatihan yang bisa diakreditasi yaitu:
    - 1) berbadan hukum dan mempunyai tugas, fungsi dan wewenang menyelenggarakan pelatihan.
    - 2) memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi sesuai bidang keilmuan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi.
  - b. Sasaran Akreditasi, adalah institusi yang mempunyai tugas dalam menyelenggarakan pelatihan bidang kesehatan, terdiri dari:
    - 1) institusi yang pertama kali mengajukan akreditasi;
    - 2) institusi yang akan diakreditasi ulang;
    - 3) institusi yang akan meningkatkan status atau mengajukan perubahan status akreditasi; dan
    - 4) institusi yang dicabut status akreditasi

### c. Komponen Akreditasi Institusi:

| Komponen                      | Bobot | Kelengkapan  |
|-------------------------------|-------|--|
| Administrasi dan Manajemen    | 30 %  | Surat Keputusan pendirian dan dokumen kelembagaan      |
|                               |       | Dokumen manajemen mutu                                 |
| Pelayanan Pelatihan           | 60%   | Kurikulum/Modul/KAK                                    |
|                               |       | Dokumen manajemen SDM                                  |
|                               |       | Standar operasional prosedur penyelenggaraan pelatihan |
| Pelayanan penunjang pelatihan | 10%   | Dokumen manajemen sarana dan prasarana                 |

- d. Proses akreditasi institusi penyelenggara pelatihan tidak dibebankan biaya.

## 2. Biaya Kerjasama Pelatihan dan/atau Kegiatan Peningkatan Kompetensi

- a. Institusi yang belum terakreditasi harus bekerjasama dengan institusi penyelenggara pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi yang terakreditasi untuk dapat menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dengan maksimal besaran biaya kerjasama sesuai dengan jumlah peserta per kegiatan:

| Jumlah peserta  | Maksimal biaya kerjasama per kegiatan (Rp) |
|---|--|
| 1-100   | 500.000                                    |
| 101-200   | 1.000.000                                  |
| 201-300   | 1.500.000                                  |
| 301-400   | 2.000.000                                  |
| 401-500   | 2.500.000                                  |
| Dst sesuai kelipatan 100 peserta akan ada kenaikan maksimal sebesar Rp 500.000 per kegiatan |  |

- b. Maksimal biaya kerjasama tersebut merupakan biaya per kegiatan dan bukan per peserta.
- c. Institusi penyelenggara pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi yang terakreditasi tidak diperbolehkan menarik pembiayaan kerjasama selain yang disebutkan dalam butir 2a.
- d. Apabila ditemukan pelanggaran dalam penarikan biaya kerjasama, akan diberikan sanksi berupa teguran, peringatan tertulis sampai dengan pencabutan status akreditasi institusi.

## II. Mekanisme Pengajuan Satuan Kredit Profesi (SKP)

- Pengajuan SKP dan registrasi pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi dilakukan dengan mengunggah tiga dokumen persyaratan ke dalam sistem <https://admin-lms.kemkes.go.id> :
  - Kerangka Acuan Kerja (KAK)
  - jadwal
  - daftar narasumber/fasilitator/moderator
- Janji layanan penerbitan SKP adalah 14 hari kerja setelah tiga dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
- Setelah mendapatkan surat registrasi, institusi penyelenggara mengunggah kelengkapan pembelajaran ke dalam sistem <https://admin-lms.kemkes.go.id> maksimal 1 hari sebelum pelaksanaan kegiatan.

4. Dokumen kelengkapan pembelajaran meliputi:
  - a. informasi penyelenggaraan
  - b. bahan tayang/modul
  - c. evaluasi peserta (*kuis/pre-post test/penugasan/ujian praktik*)

5. Target Capaian SKP untuk setiap profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan

| No | Profesi                                       | Capaian SKP |
|----|---|-------------|
| 1  | Dokter  | 250         |
| 2  | Dokter Gigi                                   | 100         |
| 3  | Bidan   | 50          |
| 4  | Perawat                                       | 50          |
| 5  | Tenaga Sanitasi Lingkungan                    | 50          |
| 6  | Apoteker                                      | 50          |
| 7  | Psikolog Klinis                               | 50          |
| 8  | Ahli Kesehatan Masyarakat                     | 25          |
| 9  | Tenaga Teknis Kefarmasian                     | 25          |
| 10 | Tenaga Gizi                                   | 25          |
| 11 | Tenaga Teknologi Laboratorium Medik           | 25          |
| 12 | Fisioterapi                                   | 25          |
| 13 | Terapis Okupasional                           | 25          |
| 14 | Terapis Wicara                                | 25          |
| 15 | Akupunktur Terapis                            | 25          |
| 16 | Perekam Medis dan Informasi Kesehatan         | 25          |
| 17 | Teknisi Kardiovaskuler                        | 25          |
| 18 | Teknisi Pelayanan Darah                       | 25          |
| 19 | Optometris                                    | 25          |
| 20 | Teknisi Gigi                                  | 25          |
| 21 | Penata Anestesi                               | 25          |
| 22 | Terapis Gigi dan Mulut                        | 25          |
| 23 | Audiologis                                    | 25          |
| 24 | Radiografer                                   | 25          |
| 25 | Elektromedis                                  | 25          |
| 26 | Fisikawan Medik                               | 25          |
| 27 | Ortotis Prostetis                             | 25          |
| 28 | Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan Jamu      | 25          |
| 29 | Tenaga Kesehatan Tradisional                  | 25          |
| 30 | Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental | 25          |
| 31 | Epidemiolog Kesehatan                         | 25          |
| 32 | Pembimbing Kesehatan Kerja                    | 25          |
| 33 | Promotor Kesehatan                            | 25          |

6. Kecukupan SKP dipenuhi melalui 3 (tiga) ranah yang terdiri dari:
  - a. ranah pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi dipenuhi melalui kegiatan pelatihan, seminar, *workshop*, lokakarya dan kegiatan peningkatan kompetensi yang tersedia pada platform Plataran Sehat.
  - b. ranah pelayanan dipenuhi melalui kegiatan profesionalisme yang dibuktikan dengan rekapitulasi kegiatan yang ditandatangani oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.
  - c. ranah pengabdian dipenuhi melalui kegiatan yang dilakukan oleh lembaga, kementerian, atau perhimpunan masing-masing Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Komposisi penuhi kecukupan SKP melalui 3 (tiga) ranah sebagaimana dimaksud ditentukan sebagai berikut:

| Ranah  | Daerah Biasa | Daerah Khusus |
|--|--------------|---------------|
| Pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi | 50-60        | 30-60         |
| Pelayanan/Profesionalisme                          | 30-45        | 30-65         |
| Pengabdian   | 5-10         | 5-10          |

7. Besaran nilai SKP peserta untuk ranah pembelajaran pada kategori pelatihan ditentukan sebagai berikut:

| Jumlah JPL Materi Pelatihan Inti | Besaran Nilai SKP                     |  |   |
|----------------------------------|---------------------------------------|--|---|
|                                  | Pelatihan Spesifik Teknis Keprofesian | Pelatihan Peningkatan Kinerja Organisasi | MOOC<br>(Pembelajaran Mandiri melalui Plataran Sehat) |
| 10 – 20 JPL                      | 4 SKP                                 | 2 SKP                                    | 1 SKP   |
| 21 – 40 JPL                      | 7,5 SKP                               | 4 SKP                                    | 2 SKP   |
| 41 – 60 JPL                      | 15 SKP                                | 7,5 SKP                                  | -   |
| > 60 JPL                         | 22,5 SKP                              | 11 SKP                                   | -   |

\*1 Jam Pembelajaran Pelatihan (JPL) = 45 menit

8. Besaran nilai SKP peserta untuk ranah pembelajaran pada kegiatan peningkatan kompetensi lain ditentukan sebagai berikut:

| Keterangan      | Seminar/Webinar |                | Konferensi/<br>Simposium |                | Workshop        |                | Sosialisasi | Micro-learning |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|
|                 | Nasional        | Inter-nasional | Nasional                 | Inter-nasional | Nasional        | Inter-nasional |             |                |
| Konversi SKP    | 1 JEP* = 1 SKP  | 1 JEP = 2 SKP  | 1 JEP = 1 SKP            | 1 JEP = 2 SKP  | 1 JEP = 1,5 SKP | 1 JEP = 3 SKP  | 2 SKP       | 1 SKP          |
| Jumlah Maks SKP | 5 SKP           | 10 SKP         | 8 SKP                    | 16 SKP         | 15 SKP          | 25 SKP         |             |                |

\*1 Jam Efektif Pembelajaran (JEP) = 60 menit

Besaran nilai SKP Narasumber/Fasilitator Pelatihan dan/kegiatan peningkatan kompetensi lain = seminar/workshop/konferensi/pelatihan = x2 JEP/JPL (sesuai alokasi waktu mengajar)

### III. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring dan evaluasi untuk institusi penyelenggara pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi dilakukan setiap tahun untuk memastikan penyelenggaraan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Evaluasi proses penyelenggaraan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi akan dilakukan setiap kegiatan oleh peserta pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi secara *online*.
3. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam penyelenggaraan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi sesuai dengan ketentuan, akan diberikan sanksi berupa teguran, peringatan tertulis sampai dengan pencabutan status akreditasi institusi.

Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan,



drg. Arianti Anaya, MKM

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>